



P U T U S A N

Nomor:36/Pdt/2011/PT.Sultra

DEMI Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
KANTOR WILAYAH XV DJKN MAKASSAR Cq. KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KENDARI:

Beralamat di Jln. Made Sabara No.16 Kendari
Sulawesi Tenggara, Semula sebagai TERGUGAT
I, sekarang PEMBANDING;

M e l a w a n

1. DALMIA : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat
tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro No.16
Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu,
Kabupaten Muna, Semula sebagai PENGUGAT,
sekarang TERBANDING;

2. BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) SULAWESI
TENGGERA Cq. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
(BPD)RAHA KABUPATEN MUNA :Beralamat Kantor
di Kelurahan Butung-Butung,
Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Semula
sebagai TERGUGAT II, sekarang sebagai TURUT
TERBANDING I;_

3. HERMAN :Wiraswasta,beralamat di Jalan Dewi



Sartika

Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu,
Kabupaten Muna, semula sebagai TERGUGAT III,
sekarang TURUT TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang
hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Raha tanggal 14 Desember 2010 Nomor:
03/Pdt.G/2010/PN.Raha yang amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk
sebahagian;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah
dari almarhum CHATIB YUSUF Alias HATIBE;
3. Menyatakan hukum bahwa 2(dua) buah Sertifikat Hak
Milik Nomor:453 tanggal 23 Oktober 1979 atas nama
CHATIB YUSUF Alias HATIBE dan Sertifikat Hak Milik
Nomor:501 tanggal 10 Agustus 1992 atas nama CHATIB
YUSUF Alias HATIBE adalah sah milik Penggugat
bersama anak-anaknya yaitu HERNI Binti CHATIB
YUSUF, HERMANTO,SH Bin CHATIB YUSUF, GHAZALI Bin



CHATIB YUSUF, dan HARYADI Bin CHATIB YUSUF;

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Batal Demi Hukum Perjanjian Kredit yang telah terjadi antara Tergugat II dan Tergugat III dengan barang jaminan 2(dua) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor:453 tanggal 23 Oktober 1979 atas nama CHATIB YUSUF Alias HATIBE dan Sertifikat Hak Milik Nomor:501 tanggal 10 Agustus 1992 atas nama CHATIB YUSUF Alias HATIBE masing-masing terhadap tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jln.Ki Hajar Dewantoro No.16 di Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan yang terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan/ menyerahkan objek sengketa In Casu Sertifikat Hak Milik Nomor:453 tanggal 23 Oktober 1979 atas nama CHATIB YUSUF Alias HATIBE dan Sertifikat Hak Milik Nomor:501 tanggal 10 Agustus 1992 atas nama CHATIB YUSUF Alias HATIBE kepada Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apapun juga;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan mematuhi isi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp.1.109.000,- (satu juta setatus Sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;



9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2011 Tergugat I /Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 Desember 2010 Nomor:03/Pdt.G/2010/PN.Raha untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 08 Pebruari 2011 dan tanggal 14 Pebruari 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat II/Turut Terbanding I, Tergugat III/Turut Terbanding II dan Penggugat/Terbanding ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding tertanggal 02 Pebruari 2011 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Pebruari 2011, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menyatakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor:03/Pdt.G/2010/PN.Raha dengan mengemukakan



hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha dalam register perkara Nomor:03/Pdt.G/2010/PN.Raha karena apabila kita cermati maka akan Nampak jikalau pertimbangan putusan itu sangat tidak rasional dan saling bertentangan satu dengan yang lain;
2. Bahwa dalam Replik tertanggal 19 Agustus 2010 Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :
 - Fotocopy surat nomor:S-2122/WPL.08/KP.04/2006 tentang Peningkatan Status Pengikatan Barang Jaminan Hutang Debitur an. Herman Motti;
 - Fotocopy surat nomor:S-093/PUPNC.25/2007 tentang Pengembalian Pengurusan Piutang Negara;Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha masih tetap memasukkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara in casu tanpa mencermati alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan surat nomor:S.093/PUPNC.25/2007 tanggal 09 Januri 2007, Tergugat I telah mengembalikan pengurusan piutang Negara kepada Tergugat II selaku penyerah piutang, atas pengembalian pengurusan piutang Negara tersebut, terhitung sejak tanggal 09 Januari 2007 Terugat I tidak ada kaitan hukum dengan para pihak dalam perkara in casu ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat III/Turut Terbanding II tertanggal 22 Pebruari 2011 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal



24 Maret 2011 kepada pihak Tergugat I/Pembanding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menolak permohonan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari tidak termasuk sebagai pihak Tergugat dalam perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2010/PN.Raha dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha terhadap perkara a quo telah diputus pada tanggal 14 Desember 2010 dan telah diregister perkara Nomor:03/Pdt.G/2010/PN.Raha sangat rasional dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam proses peradilan;
2. Bahwa justru Pembanding yang tidak cermat memahami putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tersebut dan tidak mencermati dengan baik prosesi peradilan yang digelar dari awal persidangan hingga dijatuhkannya putusan, sehingga bagaimana mungkin pembanding dapat memahami kerasionalan atas putusan yang telah dijatuhkn dengan sedikit-adilnya;

3. Bahwa tentang alat bukti surat :

- Fotocopi surat nomor:S-2122/WPL.08/KP.04/2006 tentang Peningkatan Status Pengikatan Barang Jaminan Hutang Debitur an.Herman M.
 - Fotocopi surat Nomor:S-093/PUPNC.25/2007 tentang Pengembalian Pengurusan Piutang Negara.
- Yang diajukan Pembanding agar tidak diajukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, mohon



dikesampingkan saja, karena keterkaitan Pembanding dalam pokok perkara sangat jelas;

4. Bahwa keterkaitan Pembanding dalam perkara ini, seperti yang Terbanding uraikan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding I (BPD Raha) mengklaim Kredit Terbanding (Herman M) adalah kredit macet, sehingga Pembanding/Terbanding melakukan Peningkatan Status Barang Jaminan Hutang Terbanding melalui Surat Nomor:S-2122/WPL.08/KP.04/2006. Padahal jika Pembanding mau mencermati sebab musabab kemacetan kredit Terbanding. Seperti yang Terbanding telah utarakan dalam persidangan, maka selayaknya Pembanding mempertimbangkan/menolak usulan peningkatan status barang jaminan hutang Terbanding II;

5. Bahwa tentang Pembanding telah mengembalikan pengurusan piutang negara kepada Terbanding I (BPD Raha) berdasarkan surat nomor:S-093/PUPNC.25/2007 tanggal 09 Januari 2007, hal tersebut hanya dilakukan dan diketahui oleh Pembanding dan Terbanding I tanpa konfirmasi baik kepada Terbanding maupun kepada Terbanding (Dalmia), sampai dengan diajukannya perkara ini ke Pengadilan Negeri Raha;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor:03/Pdt.G/2010/PN.Raha yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha telah



memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Maret 2011, kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 24 Maret 2011, kepada Tergugat II/Turut Terbanding I tanggal 29 Maret 2009, dan Kepada Tergugat III/Turut Terbanding II tanggal 23 Maret 2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 Desember 2010 nomor:03/Pdt.G/2010/PN.Raha dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat III/Turut Terbanding II yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, *maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama*, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 Desember 2010 Nomor:03/Pdt.G/2010/PN.Raha dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I/ Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.49 Tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman), UU No.02 tahun 1986 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I ;



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 Desember 2010 Nomor:03/Pdt.G/2010/PN.Raha yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari SELASA tanggal 10 MEI 2011 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH selaku Ketua Majelis dengan LINTON SIRAIT,SH dan DALIUN SAILAN,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 19 April 2011 Nomor: 36/PEN.PDT/2011/PT.SULTRA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 25 MEI 2011 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh HAMZAH MEKUO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :

Ttd.

Hakim Ketua :

Ttd.



1. (LINTON SIRAIT,SH)

(YANSEN PASARIBU,SH)

Ttd.

2. (DALIUN SAILAN,SH,MH)

Panitera Pengganti :

Ttd.

(HAMZAH MEKUO)

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp.136.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-